



P U T U S A N

Nomor 297/Pid.Sus/2022/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **EPAN AFRILIYANDI Alias EPAN Bin MESRAN;**
2. Tempat lahir : Air Molek (Riau);
3. Umur/Tgl Lahir : 29 Tahun / 26 April 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Kandis KM.87 RT.02 RW.01 Desa Kandis, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa dilakukan Penangkapan pada tanggal 09 Juni 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN)

Siak oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Siak, sejak tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Siak, sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022;
6. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Siak, sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;

Halaman 1 dari 18 Putusan Pidana Nomor 297/Pid.Sus/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama WAN ARWIN TEMIMI, SH. Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum dari Kantor Hukum Wan Arwin Temimi, SH & Partners, beralamat di Hotel Winaria Jalan Sutomo No. 13, Kecamatan Siak Sri Indrapura, Kabupaten Siak, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 297/Pid.Sus/2022/PN Sak tanggal 24 November 2022;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 297/Pid.Sus/2022/PN Sak tanggal 16 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 297/Pid.Sus/2022/PN Sak tanggal 16 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **EPAN AFRILIYANDI Als EPAN Bin MESRAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 3 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 17 (tujuh belas) paket diduga narkotika jenis shabu;
 - 4 (empat) buah plastik klip bening;**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Membebani pula terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 18 Putusan Pidana Nomor 297/Pid.Sus/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendengar Permohonan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, hukuman bagi diri Terdakwa sangatlah berat yang mana Terdakwa dipersidangan telah mengakui semua perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya, dan Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya, untuk itu memohon kepada Majelis Hakim agar dapat meringankan hukuman bagi diri Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa **EPAN AFRILIYANDI Als EPAN Bin MESRAN** bersama-sama dengan **Sdr. ALFI RAKASIWI Als ALFI Bin SWANDI** dan **Sdr. SAHADI Als UCOK BRE Bin KAMARUDDIN** (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022, sekira pukul 19.25 WIB atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni Tahun 2022, atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Lintas Pekanbaru – Duri Km 87 RT 02 RW 02 Desa Kandis, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, **permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa menghubungi Sdr. JUL (DPO) mengatakan jika terdakwa ingin membeli narkotika jenis shabu sebanyak 20 (dua puluh) paket seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk dijual oleh terdakwa, sekira pukul 14.00 Wib terdakwa bertemu dengan Sdr. JUL (DPO) di pinggir jalan PT GAS Desa Kandis, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak. Setelah menerima 20 (dua puluh) paket narkotika jenis shabu, terdakwa

Halaman 3 dari 18 Putusan Pidana Nomor 297/Pid.Sus/2022/PN Sak



menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) akan diserahkan terdakwa apabila narkoba jenis shabu tersebut sudah habis terjual. Sekira pukul 15.30 Wib Saksi ALFI RAKASIWI menghubungi terdakwa untuk memesan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu. Sekira pukul 16.30 Wib Saksi SAHADI Als UCOK BRE menghubungi terdakwa untuk memesan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, kemudian terdakwa menghubungi Saksi ALFI RAKASIWI untuk meminta tolong mengantarkan narkoba jenis shabu pesanan Saksi SAHADI Als UCOK BRE. Sekira pukul 18.30 Wib Saksi ALFI RAKASIWI tiba dirumah terdakwa, untuk mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu pesanan Saksi SAHADI Als UCOK BRE, selanjutnya Saksi ALFI RAKASIWI mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut kepada Saksi SAHADI Als UCOK BRE.

- Bahwa sekira pukul 19.25 Wib personil Sat Resnarkoba Polres Siak yaitu Saksi JOHAN WAHYUDI dan Saksi HARYADI PRATAMA mengamankan terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 17 (tujuh belas) paket narkoba jenis shabu dan 4 (empat) lembar plastik klip bening.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan PT Pegadaian Nomor: 314/BB/VI/10242/2021 tanggal 13 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, S.H. NIK.P.83662 selaku pengelola unit pelaksana Cabang Nangka, 17 (tujuh belas) paket yang di duga berisikan narkoba jenis Shabu dengan berat kotor 3,81 gram, berat pembungkusnya 1,69 gram dan berat bersihnya 2,12 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 1053/NNF/2022 tanggal 16 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEWI ARINI, MM Komisarisi Polisi NRP. 80101254 2. Apt MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm Inspektur Polisi Dua NRP. 97020815 dan mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau ERIK REZAKOLA, S.T., M.T., M.Eng Komisarisi Polisi NRP. 77091079 dengan kesimpulan: terhadap barang bukti dengan Nomor: 1453/2022/NNF berupa Kristal warna putih dengan berat netto 0,90 gram tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang termasuk jenis Narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **EPAN AFRILIYANDI Als EPAN Bin MESRAN** bersama-sama dengan **Sdr. ALFI RAKASIWI Als ALFI Bin SWANDI** dan **Sdr. SAHADI Als UCOK BRE Bin KAMARUDDIN** (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022, sekira pukul 19.25 WIB atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni Tahun 2022, atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Lintas Pekanbaru – Duri Km 87 RT 02 RW 02 Desa Kandis, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, **permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa menghubungi Sdr. JUL (DPO) mengatakan jika terdakwa ingin membeli narkotika jenis shabu sebanyak 20 (dua puluh) paket seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk dijual oleh terdakwa, sekira pukul 14.00 Wib terdakwa bertemu dengan Sdr. JUL (DPO) di pinggir jalan PT GAS Desa Kandis, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak. Setelah menerima 20 (dua puluh) paket narkotika jenis shabu, terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) akan diserahkan terdakwa apabila narkotika jenis shabu tersebut sudah habis terjual. Sekira pukul 15.30 Wib Saksi ALFI RAKASIWI menghubungi terdakwa untuk memesan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu. Sekira pukul 16.30 Wib Saksi SAHADI Als UCOK BRE menghubungi terdakwa untuk memesan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, kemudian terdakwa menghubungi Saksi ALFI RAKASIWI untuk meminta tolong mengantarkan narkotika jenis shabu

Halaman 5 dari 18 Putusan Pidana Nomor 297/Pid.Sus/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pesanan Saksi SAHADI Als UCOK BRE. Sekira pukul 18.30 Wib Saksi ALFI RAKASIWI tiba dirumah terdakwa, untuk mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu pesanan Saksi SAHADI Als UCOK BRE, selanjutnya Saksi ALFI RAKASIWI mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut kepada Saksi SAHADI Als UCOK BRE.

- Bahwa sekira pukul 19.25 Wib personil Sat Resnarkoba Polres Siak yaitu Saksi JOHAN WAHYUDI dan Saksi HARYADI PRATAMA mengamankan terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 17 (tujuh belas) paket narkoba jenis shabu dan 4 (empat) lembar plastik klip bening.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT Pegadaian Nomor: 314/BB/VI/10242/2021 tanggal 13 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, S.H. NIK.P.83662 selaku pengelola unit pelaksana Cabang Nangka, 17 (tujuh belas) paket yang di duga berisikan narkoba jenis Shabu dengan berat kotor 3,81 gram, berat pembungkusnya 1,69 gram dan berat bersihnya 2,12 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 1053/NNF/2022 tanggal 16 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEWI ARINI, MM Komisaris Polisi NRP. 80101254 2. Apt MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm Inspektur Polisi Dua NRP. 97020815 dan mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau ERIK REZAKOLA, S.T., M.T., M.Eng Komisaris Polisi NRP. 77091079 dengan kesimpulan: terhadap barang bukti dengan Nomor: 1453/2022/NNF berupa Kristal warna putih dengan berat netto 0,90 gram tersebut diatas adalah benar mengandung **Metamfetamina** yang termasuk jenis Narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 6 dari 18 Putusan Pidana Nomor 297/Pid.Sus/2022/PN Sak



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Johan Wahyudi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa menghubungi Sdr. JUL (DPO) mengatakan jika terdakwa ingin membeli narkoba jenis Sabu sebanyak 20 (dua puluh) paket seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk dijual oleh terdakwa, sekira pukul 14.00 Wib terdakwa bertemu dengan Sdr. JUL (DPO) di pinggir jalan PT GAS Desa Kandis, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak. Setelah menerima 20 (dua puluh) paket narkoba jenis Sabu, terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) akan diserahkan terdakwa apabila narkoba jenis Sabu tersebut sudah habis terjual;
 - Bahwa sekira pukul 15.30 Wib Saksi ALFI RAKASIWI menghubungi terdakwa untuk memesan 1 (satu) paket narkoba jenis Sabu lalu sekira pukul 16.30 Wib Saksi SAHADI Als UCOK BRE menghubungi terdakwa untuk memesan 1 (satu) paket narkoba jenis Sabu, kemudian terdakwa menghubungi Saksi ALFI RAKASIWI untuk meminta tolong mengantarkan narkoba jenis Sabu pesanan Saksi SAHADI Als UCOK BRE dan sekira pukul 18.30 Wib Saksi ALFI RAKASIWI tiba dirumah terdakwa, untuk mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis Sabu pesanan Saksi SAHADI Als UCOK BRE, selanjutnya Saksi ALFI RAKASIWI mengantarkan narkoba jenis Sabu tersebut kepada Saksi SAHADI Als UCOK BRE;
 - Bahwa sekira pukul 19.25 Wib personil Sat Resnarkoba Polres Siak yaitu Saksi dan Saksi HARYADI PRATAMA mengamankan terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 17 (tujuh belas) paket narkoba jenis Sabu dan 4 (empat) lembar plastik klip bening yang kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Siak untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



2. Saksi Haryadi Pratama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa menghubungi Sdr. JUL (DPO) mengatakan jika terdakwa ingin membeli narkoba jenis Sabu sebanyak 20 (dua puluh) paket seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk dijual oleh terdakwa, sekira pukul 14.00 Wib terdakwa bertemu dengan Sdr. JUL (DPO) di pinggir jalan PT GAS Desa Kandis, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak. Setelah menerima 20 (dua puluh) paket narkoba jenis Sabu, terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) akan diserahkan terdakwa apabila narkoba jenis Sabu tersebut sudah habis terjual;
 - Bahwa sekira pukul 15.30 Wib Saksi ALFI RAKASIWI menghubungi terdakwa untuk memesan 1 (satu) paket narkoba jenis Sabu lalu sekira pukul 16.30 Wib Saksi SAHADI Als UCOK BRE menghubungi terdakwa untuk memesan 1 (satu) paket narkoba jenis Sabu, kemudian terdakwa menghubungi Saksi ALFI RAKASIWI untuk meminta tolong mengantarkan narkoba jenis Sabu pesanan Saksi SAHADI Als UCOK BRE dan sekira pukul 18.30 Wib Saksi ALFI RAKASIWI tiba dirumah terdakwa, untuk mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis Sabu pesanan Saksi SAHADI Als UCOK BRE, selanjutnya Saksi ALFI RAKASIWI mengantarkan narkoba jenis Sabu tersebut kepada Saksi SAHADI Als UCOK BRE;
 - Bahwa sekira pukul 19.25 Wib personil Sat Resnarkoba Polres Siak yaitu Saksi dan Saksi JOHAN WAHYUDI mengamankan terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 17 (tujuh belas) paket narkoba jenis Sabu dan 4 (empat) lembar plastik klip bening yang kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Siak untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan meskipun telah diberikan kesempatan;
Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa menghubungi Sdr. JUL (DPO) mengatakan jika terdakwa ingin membeli narkoba jenis Sabu sebanyak 20 (dua puluh) paket seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk dijual oleh terdakwa, sekira pukul 14.00 Wib terdakwa bertemu dengan Sdr. JUL (DPO) di pinggir jalan PT GAS Desa Kandis, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak. Setelah menerima 20 (dua puluh) paket narkoba jenis Sabu, terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) akan diserahkan terdakwa apabila narkoba jenis Sabu tersebut sudah habis terjual;
- Bahwa sekira pukul 15.30 Wib Saksi ALFI RAKASIWI menghubungi terdakwa untuk memesan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dan sekira pukul 16.30 Wib Saksi SAHADI Als UCOK BRE menghubungi terdakwa untuk memesan 1 (satu) paket narkoba jenis Sabu, lalu kemudian terdakwa menghubungi Saksi ALFI RAKASIWI untuk meminta tolong mengantarkan narkoba jenis shabu pesanan Saksi SAHADI Als UCOK BRE dan sekira pukul 18.30 Wib Saksi ALFI RAKASIWI tiba dirumah terdakwa, untuk mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis Sabu pesanan Saksi SAHADI Als UCOK BRE, selanjutnya Saksi ALFI RAKASIWI mengantarkan narkoba jenis shabu tersebut kepada Saksi SAHADI Als UCOK BRE;
- Bahwa sekira pukul 19.25 Wib personil Sat Resnarkoba Polres Siak yaitu Saksi JOHAN WAHYUDI dan Saksi HARYADI PRATAMA mengamankan terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 17 (tujuh belas) paket narkoba jenis shabu dan 4 (empat) lembar plastik klip bening;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan narkoba golongan I bukan tanaman;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan Terdakwa masih mengenalinya dan tidak keberatan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 17 (tujuh belas) paket diduga narkoba jenis Sabu;
- 4 (empat) buah plastik klip bening;

Halaman 9 dari 18 Putusan Pidana Nomor 297/Pid.Sus/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa menghubungi Sdr. JUL (DPO) mengatakan jika terdakwa ingin membeli narkoba jenis Sabu sebanyak 20 (dua puluh) paket seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk dijual oleh terdakwa, sekira pukul 14.00 Wib terdakwa bertemu dengan Sdr. JUL (DPO) di pinggir jalan PT GAS Desa Kandis, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, lalu setelah menerima 20 (dua puluh) paket narkoba jenis Sabu, terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) akan diserahkan terdakwa apabila narkoba jenis Sabu tersebut sudah habis terjual;
- Bahwa sekira pukul 15.30 Wib Saksi ALFI RAKASIWI menghubungi terdakwa untuk memesan 1 (satu) paket narkoba jenis Sabu lalu sekira pukul 16.30 Wib Saksi SAHADI Als UCOK BRE menghubungi terdakwa untuk memesan 1 (satu) paket narkoba jenis Sabu, kemudian terdakwa menghubungi Saksi ALFI RAKASIWI untuk meminta tolong mengantarkan narkoba jenis shabu pesanan Saksi SAHADI Als UCOK BRE;
- Bahwa sekira pukul 18.30 Wib Saksi ALFI RAKASIWI tiba dirumah terdakwa, untuk mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis Sabu pesanan Saksi SAHADI Als UCOK BRE, selanjutnya Saksi ALFI RAKASIWI mengantarkan narkoba jenis Sabu tersebut kepada Saksi SAHADI Als UCOK BRE dan sekira pukul 19.25 Wib personil Sat Resnarkoba Polres Siak yaitu Saksi JOHAN WAHYUDI dan Saksi HARYADI PRATAMA mengamankan terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan 17 (tujuh belas) paket narkoba jenis Sabu dan 4 (empat) lembar plastik klip bening;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT Pegadaian Nomor: 314/BB/VI/10242/2021 tanggal 13 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, S.H. NIK.P.83662 selaku pengelola unit pelaksana Cabang Nangka, 17 (tujuh belas) paket yang di duga berisikan narkoba jenis Shabu dengan berat kotor 3,81 gram, berat pembungkusnya 1,69 gram dan berat bersihnya 2,12 gram;

Halaman 10 dari 18 Putusan Pidana Nomor 297/Pid.Sus/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 1053/NNF/2022 tanggal 16 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEWI ARINI, MM Komisaris Polisi NRP. 80101254 2. Apt MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm Inspektur Polisi Dua NRP. 97020815 dan mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau ERIK REZAKOLA, S.T., M.T., M.Eng Komisaris Polisi NRP. 77091079 dengan kesimpulan: terhadap barang bukti dengan Nomor: 1453/2022/NNF berupa Kristal warna putih dengan berat netto 0,90 gram tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan terdakwa masih mengenalinya dan tidak keberatan;
- Bahwa terdakwa menyalahgunakan Narkotika jenis shabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yakni dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Ad. I. Unsur "Setiap orang":

Menimbang, bahwa rumusan setiap orang dalam KUHP adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subjek hukum orang atau manusia pelaku tindak pidana. Pengertian barang siapa dalam KUHP adalah siapa saja

Halaman 11 dari 18 Putusan Pidana Nomor 297/Pid.Sus/2022/PN Sak



setiap orang yang dapat melakukan tindak pidana, dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **EPAN AFRILIYANDI Alias EPAN Bin MESRAN** selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa yang memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan penerapan unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum, pengertian tanpa hak atau melawan hukum tersebut bersifat alternatif, artinya apabila salah satu komponen unsur tersebut terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki dalam unsur ini dan komponen unsur tanpa hak melawan hukum haruslah ditujukan terhadap perbuatan Menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum atau undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan, bahwa yang dimaksud dengan "narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan". Narkotika dimaksud dibedakan ke dalam golongan-golongan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu Narkotika Golongan I, Golongan II, dan Golongan III;

Menimbang, bahwa atas uraian penjelasan tersebut diatas, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan yang saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa menghubungi Sdr. JUL (DPO) mengatakan jika terdakwa ingin membeli narkotika jenis Sabu sebanyak 20 (dua puluh) paket seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk dijual oleh terdakwa, sekira pukul 14.00 Wib terdakwa bertemu dengan Sdr. JUL (DPO) di pinggir jalan PT GAS Desa Kandis, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, lalu setelah menerima 20 (dua puluh) paket narkotika jenis Sabu, terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) akan diserahkan terdakwa apabila narkotika jenis Sabu tersebut sudah habis terjual;

Menimbang, bahwa sekira pukul 15.30 Wib Saksi ALFI RAKASIWI menghubungi terdakwa untuk memesan 1 (satu) paket narkotika jenis Sabu lalu sekira pukul 16.30 Wib Saksi SAHADI Als UCOK BRE menghubungi terdakwa untuk memesan 1 (satu) paket narkotika jenis Sabu, kemudian terdakwa menghubungi Saksi ALFI RAKASIWI untuk meminta tolong mengantarkan narkotika jenis shabu pesanan Saksi SAHADI Als UCOK BRE;

Menimbang, bahwa sekira pukul 18.30 Wib Saksi ALFI RAKASIWI tiba dirumah terdakwa, untuk mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis Sabu pesanan Saksi SAHADI Als UCOK BRE, selanjutnya Saksi ALFI RAKASIWI mengantarkan narkotika jenis Sabu tersebut kepada Saksi SAHADI Als UCOK BRE dan sekira pukul 19.25 Wib personil Sat Resnarkoba Polres Siak yaitu Saksi JOHAN WAHYUDI dan Saksi HARYADI PRATAMA mengamankan terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan 17 (tujuh belas) paket narkotika jenis Sabu dan 4 (empat) lembar plastik klip bening;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan PT Pegadaian Nomor: 314/BB/VI/10242/2021 tanggal 13 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, S.H. NIK.P.83662 selaku pengelola unit pelaksana Cabang Nangka, 17 (tujuh belas) paket yang di duga berisikan narkotika jenis Shabu dengan berat kotor 3,81 gram, berat pembungkusnya 1,69 gram dan berat bersihnya 2,12 gram;

Halaman 13 dari 18 Putusan Pidana Nomor 297/Pid.Sus/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau bidang Laboratorium Forensik No. LAB: 1053/NNF/2022 tanggal 16 Juni 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa 1. DEWI ARINI, MM Komisaris Polisi NRP. 80101254 2. Apt MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm Inspektur Polisi Dua NRP. 97020815 dan mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau ERIK REZAKOLA, S.T., M.T., M.Eng Komisaris Polisi NRP. 77091079 dengan kesimpulan: terhadap barang bukti dengan Nomor: 1453/2022/NNF berupa Kristal warna putih dengan berat netto 0,90 gram tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan terdakwa masih mengenalinya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dari uraian serta penjelasan tersebut diatas, dan telah pula memperhatikan fakta hukum tersebut, bahwa terdakwa menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, dan tidak ada sangkut pautnya dengan pekerjaan terdakwa yang mana terdakwa bukanlah orang yang ahli dibidang farmasi serta kesehatan yang mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan sehingga terdakwa tidak mempunyai hak, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa dengan secara sadar mengetahui bahwa Narkotika jenis sabu itu dilarang oleh Pemerintah untuk disalahgunakan, namun terdakwa yang mengetahui hal tersebut masih saja melakukannya sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah melawan hukum dengan cara menyediakan sehingga dengan demikian apabila dihubungkan dengan unsur **Yang tanpa hak atau melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** terhadap perbuatan Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika:

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mendefinisikan Permufakatan Jahat sebagai perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Halaman 14 dari 18 Putusan Pidana Nomor 297/Pid.Sus/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana uraian fakta tersebut diatas, terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu sebanyak 20 (dua puluh) paket dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan setelah menerima narkoba jenis Sabu tersebut kemudian terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan sisanya apabila narkoba jenis Sabu tersebut habis terjual, lalu Saksi Sahadi Alias Ucok Bre menghubungi terdakwa untuk memesan narkoba jenis Sabu sebanyak 1 (satu) paket, lalu kemudian terdakwa menghubungi Saksi Alwi Rakasiwi untuk meminta mengantarkan narkoba jenis Sabu kepada Saksi Sahadi Alias Ucok Bre, dan kemudian setelah itu Saksi Alwi Rakasiwi pergi ke rumah Saksi Sahadi Alias Ucok Bre untuk mengantarkan narkoba jenis Sabu, dan tidak lama kemudian datang Saksi Johan Wahyudi dan Saksi Haryadi Pratama melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti narkoba jenis Sabu sebanyak 17 (tujuh belas) paket dan 4 (empat) lembar plastic klip bening, yang kemudian terdakwa dibawa ke Polres Siak untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas telah jelas dan terang bahwa terdakwa untuk mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dilakukan dengan cara bersama-sama, sehingga terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut harus meminta bantuan orang lain untuk mewujudkan niat perbuatannya, untuk itu apabila dihubungkan dengan unsur **percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika**, terhadap perbuatan Terdakwa menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai Permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut serta Terdakwa adalah merupakan tulang punggung keluarganya, sehingga Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman harus memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan serta mempedomani *esensi* dari tujuan pemidanaan yang merupakan shock therapy (efek jera) bagi terpidana serta

Halaman 15 dari 18 Putusan Pidana Nomor 297/Pid.Sus/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memenuhi rasa keadilan di masyarakat yang mana terhadap perbuatan Terdakwa tersebut sangatlah merusak para generasi muda bangsa dan Terdakwa sendiri sama sekali tidak mendukung program Pemerintah yang saat ini sedang gencar-gencarnya memberantas obat-obatan terlarang serta Narkotika, sehingga dengan demikian terhadap perbuatan Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 17 (tujuh belas) paket diduga narkotika jenis shabu;
- 4 (empat) buah plastik klip bening;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas adalah narkotika jenis Sabu tanpa adanya izin dan alat-alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan tindak pidananya, untuk itu terhadap barang bukti tersebut diatas haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **EPAN AFRILIYANDI Alias EPAN Bin MESRAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan jahat tanpa hak menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 17 (tujuh belas) paket diduga narkotika jenis shabu;
 - 4 (empat) buah plastik klip bening;
- Dimusnahkan:**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari Jumat, 16 Desember 2022 oleh kami Ade Satriawan, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H.,M.H. dan Novita Megawaty Aritonang, S.H., masing – masing selaku Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh kami Ade Satriawan, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Mega Mahardika, S.H., dan Rina Wahyu Yuliati, S.H., selaku Hakim – Hakim Anggota, dengan dibantu Desi Yulianda, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Topan Rohmattulah, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Negeri Siak Sri Indrapura serta Penasihat Hukum Terdakwa dan
Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mega Mahardika, S.H.,

Ade Satriawan, S.H.,M.H.

Rina Wahyu Yuliati, S.H.,

Panitera Pengganti,

Desi Yulianda, S.H.,

Halaman 18 dari 18 Putusan Pidana Nomor 297/Pid.Sus/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)